

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan atas permasalahan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidanaan rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 dimana dalam Undang-Undang tersebut rumah sakit (korporasi) sudah diakui sebagai subjek hukum pidana. Rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika memenuhi (unsur) yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesehatan 2023. Kriteria dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana dimana ia bertindak sebagai untuk dan/atau atas nama korporasi maka dianggap korporasi melakukan tindak pidana. Selain itu, rumah sakit dapat dianggap melakukan tindak pidana ketika tindak pidana itu dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan rumah sakit, digunakan untuk menguntungkan rumah sakit secara melawan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit ketika dokter melakukan kelalaian atau kealpaan dalam pelayanan kesehatan mengakibatkan pasien luka berat atau kematian tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Sehingga, karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 maka kita bisa melihat pada KUHP Nasional. Ketika dokter melakukan kealpaan atau kelalaian dan menyebabkan pasien luka berat hingga kematian, menurut KUHP Nasional, sama saja rumah sakit dianggap tidak melakukan pencegahan serta tidak memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga rumah sakit dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan dianggapnya rumah sakit sebagai suatu korporasi dalam Undang-Undang Kesehatan 2023, alangkah baiknya jika diperjelas mengenai kualifikasi atau kriteria pembedaan terhadap rumah sakit. Dimana, rumusan mengenai seseorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama tidak dijelaskan secara rinci kriteria atau pihak mana saja sehingga sebagai pembaca dapat menghasilkan banyak tafsiran. Selain itu, sebaiknya Undang-Undang Kesehatan 2023 dituliskan berpedoman atau mengambil konsep tindak pidana korporasi KUHP Nasional sehingga terjadi keselarasan.
2. Hendaknya demi kepastian hukum, sudah seharusnya dokter yang melakukan kelalaian atau kealpaan, rumah sakit bertanggung jawab karena rumah sakit melakukan tindak pidana yaitu tidak berusaha melakukan pencegahan atau memastikan semua berjalan sesuai hukum yang berlaku. Namun, aturan ini tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 sehingga ketika ingin memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan dokter yang melakukan kealpaan atau kelalaian dan menyebabkan pasien luka berat atau kematian dapat melihat KUHP Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen dengan Perjanjian Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

### BUKU

Afrizal, MA., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Aziz Noor M, S.H., M.H., M.M, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

Hambali M. Ridwan, dkk, *Etika Profesi*, (Jawa Timur: CV. Agrapana Media, 2021).

Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Hanitijo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, (Jakarta: Balai Penerbit FK.UI, 2021).

Komalawati Veronica, *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989).

Manullang Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Medan: LPPMUHN Press, 2020).

Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

Nawawi Arief Barda, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Ochtorina Dyah dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2019).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Soeseno Sigid, *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan* (Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

Sriwidodo Dr. H. Joko, SH. MH. M.Kn. CLA, CLi, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2022).

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).

Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

## **JURNAL**

Eko Pujiyono, *Kedudukan Korporasi Rumah Sakit Dalam Tanggung Gugat Kelalaian*, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, (Vol. 1 No 2, September 2021).

Mustajab, *Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (Edisi 4, Vol. 1, 2023).

Yusuf Daeng, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Vol.3 Nomor 6, Universitas Lancang Kuning, 2023.

## **INTERNET**

Wildan Noviansah, *Bocah Korban Dugaan Malpraktik Di Bekasi Meninggal Dunia*,

<https://news.detik.com>, diakses 6 Desember 2023. <https://kbbi.web.id>, diakses 13

Maret 2024. <https://www.detik.com>, diakses 20 Maret 2024.

<http://repository.ubharajaya.ac.id>, Dhoni Yusra, Etika Profesi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, diakses 21 Maret 2024.

<https://etd.repository.ugm.ac.id>, Titia Rahmania, diakses 23 Maret 2024.

<https://www.hukumonline.com>, Wahyu Andrianto, Secarik Catatan Untuk Undang-Undang Kesehatan, diakses 26 Maret 2024.

<https://dinkes.babelprov.go.id>, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku Ini Poin Pentingnya, Zulfikri Tabrani, SKM, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diakses 23 April 2024.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Profil**

Nama : Adinda Mayang Nareswari Sembiring

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Phnom Penh, 17 Juni 2002

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Telepon : 08111489215

Email : [adindamay.17@gmail.com](mailto:adindamay.17@gmail.com)